



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 209/Pdt.G/2010/PA.Pyb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Kompensi/Termohon Kompensi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jasa servis elektronik, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal;

MELAWAN

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan

*Hal. 1 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/2010/PA.Pyb.*



dengan register Nomor: 209/Pdt.G/2010/PA.Pyb, tertanggal 1 Desember 2010, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2008, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/04/V/2008, tertanggal 6 Mei 2008.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berstatus jejak sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berstatus gadis dan setelah akad nikah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa bersama orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak umur 2 bulan pada saat ini belum diberi nama.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 6 bulan setelah menikah hubungan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak harmonis lagi karena timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- patuh dan menghormati Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebab Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering tidak menyediakan makanan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejak berangkat bekerja hingga pulang dari bekerja padahal belanja tetap diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- b. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi lebih mementingkan dirinya sendiri sebab Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering membeli pakaian baru dan makanan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak disediakannya.
- c. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak menghormati ibu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, bahkan pernah melawan dan membentak ibu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi terjadi pada bulan Juli 2010, saat mana terjadi pertengkaran sehingga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, lalu pada pagi harinya Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa seluruh pakaiannya, sehingga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal sebagaimana alamat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di atas, dan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa pada malam hari setelah Termohon

*Hal. 3 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.*



Kompensi/Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menjumpai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk menjemput Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, akan tetapi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, yaitu Drs. Buriantoni, SH.,MH., Mediator pada Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tentang pelaksanaan mediasi yang disampaikan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 13 Desember 2010, ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal namun Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 1 Desember 2010, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawabannya

*Hal. 5 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.*



secara lisan, yang terdiri dari tanggapan atas pokok perkara (Konpensasi) dan gugatan balik (Rekonpensasi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Bahwa Termohon Konpensasi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensasi dan membantah sebagian yang lain sebagai berikut:

- Bahwa benar permohonan Pemohon Konpensasi tentang identitas Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi.
- Bahwa benar Termohon Konpensasi adalah isteri sah dari Pemohon Konpensasi yang menikah pada tanggal 2 Mei 2008 dan sekarang sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar awal perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 6 bulan setelah pernikahan Termohon Konpensasi dengan Pemohon Konpensasi;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon Konpensasi tidak patuh kepada Pemohon Konpensasi, yang benar Termohon Konpensasi selalu patuh dan menghormati Pemohon Konpensasi termasuk menyiapkan makan Pemohon Konpensasi;
- Bahwa tidak benar Termohon Konpensasi tidak menghormati orang tua Pemohon Konpensasi, yang benar Termohon Konpensasi sangat menghormati orang tua Pemohon Konpensasi seperti orang tua Termohon Konpensasi sendiri;
- Bahwa tidak benar Termohon Konpensasi sering membeli pakaian baru, yang benar Termohon Konpensasi hanya membeli pakaian hamil seperlunya saja karena pakaian Termohon Konpensasi semasa masih gadis tidak mungkin dipakai lagi;
- Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Pemohon Konpensasi dengan Termohon Konpensasi telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa benar penyebab perpisahan tersebut karena



Termohon Kompensi pergi dari tempat kediaman bersama karena keluarga Pemohon Kompensi menyatakan: "Kalau Termohon Kompensi tidak keluar dari rumah, maka merekalah yang akan keluar dari rumah";

- Bahwa Pemohon Kompensi telah pernah menjemput Termohon Kompensi, namun Termohon Kompensi meminta agar Pemohon Kompensi mau pindah ke rumah kontrakan sendiri, namun Pemohon Kompensi tidak bersedia;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian, namun apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar hak Penggugat Rekonpensi berupa nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonpensi sejak Juli 2010 sampai terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena selama berpisah tersebut Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi sementara Penggugat Rekonpensi sangat membutuhkan nafkah termasuk untuk biaya bersalin, biaya berobat dan lain-lain;

Bahwa apabila Majelis Hakim memutuskan mesti terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka selayaknya hak Penggugat Rekonpensi atas nafkah iddah ditetapkan serta menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ditetapkan sebagai kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz minimal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

*Hal. 7 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.*



Bahwa Penggugat Rekonpensi beranggapan Tergugat Rekonpensi mampu membayar semua tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja sebagai pemberi jasa servis elektronik meskipun Penggugat Rekonpensi tidak tahu persis berapa besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonpensi sejak Juli 2010 sampai terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau *mumayyiz*, sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi/gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik dalam kompensi/jawaban dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

Bahwa Pemohon Kompensi tetap dengan dalil-dalil permohonan semula karena sebelum hamil pun Penggugat Rekonpensi sering membeli pakaian baru;

DALAM REKONPENSI

Bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan cerai talak ini sudah ada perdamaian antara



Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi di hadapan pihak keluarga tentang nafkah lampau, nafkah iddah, biaya bersalin, biaya untuk berobat Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh sebab itu Tergugat Rekonpensi hanya bersedia membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dengan jumlah sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut;

Bahwa tentang nafkah anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut karena Tergugat Rekonpensi saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan anak tersebut tidak tinggal bersama Tergugat Rekonpensi, jika anak tersebut tinggal bersama Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi bersedia menanggung seluruh biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui bahwa saat ini ia bekerja sebagai tukang servis elektronik dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi/jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan duplik dalam kompensi/replik dalam rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

Bahwa Termohon Kompensi menyatakan tetap dengan jawaban semula.

DALAM REKONPENSI

Bahwa Penggugat Rekonpensi mengakui memang benar telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan

*Hal. 9 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.*



Tergugat Rekonpensi tentang nafkah lampau, nafkah iddah, biaya bersalin dan berobat Penggugat Rekonpensi yang seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonpensi setuju dengan kesepakatan tersebut;

Bahwa adapaun tentang nafkah anak, Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi dalam duplik rekonpensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim telah membebankan alat- alat bukti kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi guna menguatkan dalil- dalil permohonannya sekaligus bantahannya dalam rekonpensi, khususnya tentang nafkah anak karena masalah nafkah lampau, nafkah iddah, biaya bersalin dan berobat telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya dalam kompensi dan bantahannya dalam rekonpensi, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti- bukti di persidangan, yaitu:

- Alat bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/04/V/2008, tanggal 6 Mei 2008, yang telah di- *nazageling*, aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal, telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu ditandatangani oleh



Ketua Majelis dan diberi kode (P.1) dengan tinta hitam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) tersebut di atas majelis tidak dapat mendengarkan tanggapan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kenal dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai menantu Saksi;
 - Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah sekitar dua tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di rumah Saksi sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak sekitar dua bulan setelah menikah antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak suka

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.



- kepada Saksi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mau mengurus keperluan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertengkar mulut di rumah Saksi dan tidak pernah terjadi pemukulan;
 - Bahwa akibat sering bertengkar tersebut, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang disebabkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sekarang Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal di rumah orang tuanya di Sihepeng;
 - Bahwa pihak keluarga Saksi sudah sering mendamaikan dan menasehati Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar hidup rukun kembali, perdamaian terakhir terjadi satu hari sebelum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pergi dari tempat kediaman, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa setelah berpisah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pernah datang menjemput Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, namun Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mau lagi hidup bersama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
 - Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai tukang servis elektronik, namun Saksi tidak mengetahui besar penghasilannya setiap bulan;
 - Bahwa selaku orangtua, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi



dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menerima serta membenarkannya, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

2. saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena cucu Saksi dan kenal dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai isteri dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menikah dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekitar dua tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak, namun saat mereka menikah Saksi tidak hadir karena tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri sejak Saksi pulang dari Jakarta sekitar enam bulan yang lalu;
- Bahwa saat Saksi pulang dari Jakarta Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal di rumah orangtua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekitar empat meter dari rumah Saksi;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, bahkan Termohon

*Hal. 13 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.*



Kompensi/ Penggugat Rekompensi tidak bertegur sapa dengan ibu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran tersebut, namun Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan ibunya sering mengadu kepada Saksi;
- Bahwa akibat sering bertengkar tersebut, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sudah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu sampai sekarang karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi pernah menjemput Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi, namun setelah berpisah tidak ada lagi upaya perdamaian dari pihak keluarga;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi selama berpisah ia tetap memberikan belanja untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi bekerja sebagai tukang, namun Saksi tidak tahu besar penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa sebagai pihak keluarga, Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi menerima serta membenarkannya, sedangkan Termohon Kompensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi tidak diketahui tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membebaskan alat bukti kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk meneguhkan bantahannya dalam kompensi sekaligus menguatkan dalil-dalil tuntutan dalam rekonpensi, khususnya tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya dalam kompensi dan menyatakan tetap tidak bersedia bercerai dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dalam kompensi dan jawabannya dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan jika terjadi perceraian mohon agar tuntutan rekonpensinya dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.



atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan sehingga persidangan dapat diputus secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 13 Desember 2010 ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dan atau menasehati Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi setiap kali persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang harmonis seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis.* Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan: (1) Termohon Kompensi tidak patuh dan menghormati Pemohon Kompensi seperti tidak menyediakan makanan kepada Pemohon Kompensi sejak berangkat bekerja hingga pulang dari bekerja padahal belanja tetap diberikan oleh Pemohon Kompensi; (2) Termohon Kompensi lebih mementingkan dirinya sendiri sebab Termohon Kompensi sering membeli pakaian baru dan makanan Pemohon Kompensi tidak disediakannya; (3) Termohon Kompensi tidak menghormati ibu Pemohon Kompensi, bahkan pernah melawan dan membentak ibu Pemohon Kompensi. Puncak perselisihan tersebut ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Pemohon Kompensi dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah: (1) Apakah benar antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.



oleh majelis hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon Kompensi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, ternyata sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi, namun sebagian lagi dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Kompensi guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis [P.1] di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;



Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.1] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Mei 2008 M./26 Rabiul Akhir 1429 H. dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.1] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi di persidangan tersebut di atas, Pemohon Kompensi dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon Kompensi, oleh sebab itu, Pemohon Kompensi secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Kompensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga

*Hal. 19 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.*



dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sehingga kuat dugaan keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Pemohon Kompensi di persidangan sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, saksi pertama sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sedangkan saksi kedua sering mendengar pengaduan dari Pemohon Kompensi dan ibu Pemohon Kompensi tentang pertengkaran Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, di samping itu kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan dan pertengkaran tersebut sejak enam atau lima bulan yang lalu antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal, meski pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetap tidak berhasil, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, majelis menilai alat bukti saksi telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya dalam kompensi sehingga bantahan Termohon Kompensi dinilai tidak dapat dibuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap



alat- alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil- dalil permohonan Pemohon Kompensi didapatkan fakta- fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Mei 2008 serta belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kompensi sampai akhirnya keduanya berpisah sejak enam atau lima bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Kompensi ;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi rukun dan harmonis, namun sejak enam bulan setelah pernikahan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Kompensi tidak menghargai Pemohon Kompensi selaku suaminya yang sah dan tidak mau menjalin hubungan baik dengan pihak keluarga Pemohon Kompensi;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang berakibat dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak enam bulan atau sekurang- kurangnya lima bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa benar sebelum Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berpisah telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan setelah berpisah tidak ada lagi upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;
- Bahwa benar pihak keluarga, yang dalam hal ini

*Hal. 21 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.*



sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "antara suami isteri" dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang terbukti sebagai suami isteri sejak 2 Mei 2008 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sejak enam bulan setelah perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Kompensi tidak menghargai Pemohon Kompensi selaku seorang suami, seperti tidak menyediakan makan dan minum Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi juga tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon Kompensi, sikap dan perilaku Termohon Kompensi tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran mulut antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak enam bulan atau sekurang-kurangnya lima bulan yang lalu hingga sekarang, meskipun pihak



keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan setelah berpisah tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan, bahkan di depan persidangan pihak keluarga selaku orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, di samping itu di depan persidangan Pemohon Kompensi memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memang terbukti telah berlangsung secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun di depan persidangan Termohon Kompensi menyatakan tidak setuju bercerai dengan Pemohon Kompensi, namun oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara kedua belah pihak, ikatan mana tidak mungkin dapat terhubung kecuali atas keinginan yang tulus dan ikhlas dari masing-masing suami isteri, maka keberatan Termohon Kompensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Pemohon Kompensi telah menyatakan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon Kompensi, yang membuktikan bahwa Pemohon Kompensi tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Termohon Kompensi, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon

*Hal. 23 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.*



Konpensi dengan Termohon Konpensi, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi serta penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم.

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon Konpensi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konpensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

DALAM REKONPENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, dan nafkah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonpensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau, nafkah iddah, biaya bersalin dan berobat Penggugat Rekonpensi, namun mengenai jumlahnya semuanya adalag Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan secara kekeluargaan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sebelum diajukan perkara ini, adapun tentang nafkah anak Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak bersedia memberikannya kecuali anak diasuh oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, tentang nafkah lampau, nafkah iddah, biaya bersalin dan berobat Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyatakan setuju dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terjadi persetujuan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang besarnya

*Hal. 25 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.*



nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah iddah, biaya bersalin dan berobat Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar oleh

Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara hukum kesepakatan kedua belah pihak merupakan hukum yang tertinggi dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak sesaat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup membayar kecuali anak diasuh oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d yang menyatakan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.* Adapun yang dimaksud dengan hadhanah menurut ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Kemudian dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c.



Biaya pemeliharaan **ditanggung** oleh **ayahnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia di atas, pada prinsipnya secara hukum yang bertanggung jawab terhadap biaya pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak-anak akibat terjadinya perceraian adalah bekas suami atau bapak yang dalam perkara ini disebut Tergugat Rekonpensi, oleh sebab itu keberatan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang meliputi biaya pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya, tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi wajib dihukum untuk membayar nafkah anaknya tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sudah selayaknya dikabulkan dengan pertimbangan bahwa besarnya jumlah tuntutan tersebut sebenarnya masih jauh dari jumlah kebutuhan riil dan kebutuhan yang sewajarnya bagi anak serta Tergugat Rekonpensi sudah mengakui besar penghasilannya adalah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, namun oleh karena Penggugat Rekonpensi hanya menuntut sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berusia 12 tahun atau mumayyiz, maka majelis hakim hanya berwenang mengabulkan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua tuntutan Penggugat Rekonpensi telah dikabulkan, maka Tergugat Rekonpensi wajib dihukum untuk menyerahkan semua tuntutan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.



Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah lampau (madhiyah), nafkah 'iddah, biaya bersalin dan berobat Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah lampau, nafkah iddah, biaya bersalin dan biaya berobat serta nafkah anak, sebagaimana tersebut dalam poin II angka 2 dan 3 diktum amar putusan ini;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekompensi;

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1432 Hijriyah oleh kami., Drs. SAHNAN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, CANDRA BOY SEROZA,S.Ag.,M.Ag. dan HASANUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1432 Hijriyah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan di dampingi oleh Drs. ALI MUKTI DAULAY sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekompensi.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. SAHNAN, SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

CANDRA BOY SEROZA,S.Ag.,M.Ag. HASANUDDIN, S.Ag

Panitera ,

ttd.

Drs. ALI MUKTI DAULAY

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan
Nomor: 209/Pdt.G/20 10/PA. Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah).

Panyabungan, 24 Januari
2011
Disalin sesuai dengan
bunyi aslinya

PANITERA,

Drs. ALI MUKTI DAULAY